

# KAJIAN HUKUM MENGENAI PERANAN LPS DALAM PENJAMINAN DANA NASABAH PADA PERBANKAN DI INDONESIA

Erna Susanti

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

## ABSTRACT

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pemerintah Daerah mandates the establishment of a LPS (Deposit Insurance Agency) as the executor of the guarantee of public funds. one approach is needed separately to build a healthy banking system and strong is to give customers assurance that eksplisif for storage. LPS can function regulate safety and health of banks in general and conduct oversight by monitoring the balance, the practice of lending and investment strategies.

In establishing a permanent guarantor institutions needed reform measures of the banking system as a prerequisite for effective system. Two basic reasons for the government to facilitate the establishment of LPS is the belief in the banking industry is very important for economic growth and the banking system is well controlled to minimize the occurrence of bank insolvency, and bankruptcy itself can be predicted and is an event that can be prevented. Also crucial is also a consideration equal protection of small customers from bankers who are not responsible is an approach that is fair and appropriate. In such conditions the bank can operate in a consistent and reliable to provide credit in the amount sufficient for the health of the economy.

**Key words:** *LPS, banking system, protection*

## A. PENDAHULUAN

Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Dalam pelaksanaannya, *blanket guarantee* memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya *moral hazard* baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. (Krisnawijaya, 2007)

Pada umumnya para peneliti sepakat bahwa keberadaan Penjaminan Simpanan yang dikaitkan dengan peranannya dalam menjaga stabilitas perbankan masih menjadi kajian yang menimbulkan pro dan kontra. Timbulnya pro dan kontra pada umumnya tidak terlepas dari sudut pandang bahwa adanya penjaminan simpanan bisa menimbulkan gangguan pada disiplin pasar. Adanya penurunan atas disiplin pasar baik secara langsung maupun tidak, akan menstimulus terjadinya ketidak stabilan pada sektor perbankan. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. ( Krisnawijaya, 2007)

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, dibentuk. Undang-undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi beroperasi.

Banyak negara sepakat bahwa salah satu pendekatan yang diperlukan untuk membangun suatu sistem perbankan yang sehat dan kuat adalah dengan memberikan jaminan yang eksplisit bagi nasabah penyimpan. Akan tetapi sebelum pembentukan suatu lembaga penjamin yang permanen, diperlukan langkah-langkah pembaruan sistem perbankan sebagai prasyarat agar sistem tersebut dapat berjalan efektif. Dua alasan dasar (*rationale*) bagi pemerintah untuk memfasilitasi pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah kepercayaan pada industri perbankan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pada sistem perbankan yang diawasi secara baik dapat meminimalkan terjadinya kebangkrutan bank, dan kebangkrutan itu sendiri dapat diprediksi dan merupakan kejadian yang dapat dicegah. Selain itu, kesetaraan sosial juga merupakan pertimbangan. Perlindungan nasabah kecil dari bankir yang tidak bertanggungjawab merupakan suatu pendekatan yang adil dan tepat. Ditambah dengan fungsi bank sentral sebagai *lender of last resort* yang menyediakan likuiditas apabila diperlukan, maka *bank runs* akan hilang dan tinggal sejarah. Dalam kondisi seperti itu bank dapat beroperasi secara konsisten dan dipercaya untuk menyediakan kredit dalam jumlah cukup untuk kesehatan perekonomian.

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah : Apakah LPS Dapat Memberikan Jaminan dan Stabilitas Perbankan di Indonesia?

## **C. PEMBAHASAN**

Pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap bank telah menciptakan hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya menjadi penting. Hal ini terjadi karena bank memiliki status yang unik ditengah masyarakat - selain bank sebagai sandaran suatu kepercayaan ia juga menempati posisi khusus sebagai tempat yang aman. Di samping itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya bank juga terlibat dengan masalah-masalah internal perusahaan dan individu

sehingga peranan bank telah melampaui hubungan tradisional antara debitur dan kreditur. Dengan karakteristik demikian itu, maka hubungan antara bank dengan nasabah adalah hubungan kepercayaan. Hal ini lebih dipertegas lagi dalam praktik perbankan modern yang melibatkan struktur yang sangat kompleks dan seringkali menyebabkan bank berperan sebagai penasihat keuangan (*financial adviser*) bagi nasabahnya sehingga menciptakan hubungan kepercayaan dan kerahasiaan (*confidentiality*) yang pada gilirannya menghasilkan suatu *fiduciary duty* terhadap bank ke yang pada gilirannya menghasilkan suatu *fiduciary duty* terhadap bank ketika berurusan dengan nasabahnya. Dengan hubungan yang demikian itu, maka bank memiliki kewajiban untuk mengungkapkan (*a duty to disclose*) seluruh fakta material kepada nasabahnya, apabila bank memiliki pengetahuan yang mungkin sangat penting bagi nasabah.

Pasal 37 B Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengamanatkan untuk mendirikan lembaga penjamin simpanan (LPS) di Indonesia. Amanat tersebut timbul sebagai jawaban atas krisis berat yang dialami oleh industri perbankan pada pertengahan tahun 1997. Ketika ijin usaha 16 bank dicabut dan dilikuidasi pada 1 November 1997, industri perbankan mengalami *rush* sebagai konsekuensi dari runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, dan tidak adanya peraturan yang cukup untuk mengatur perlindungan dana nasabah penyimpan pada saat bank dilikuidasi telah mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Pendirian lembaga penjamin simpanan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua risiko yaitu *irrational run* terhadap bank dan *systemic risk*.

Dalam menjalankan usaha bank biasanya hanya menyisakan sebagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah. Sementara, bagian terbesar dari simpanan yang ada dialokasikan untuk pemberian kredit. Keadaan ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas simpanan nasabah yang dikelolanya, bila terjadi penarikan secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar. Keterbatasan dalam penyediaan dana *cash* ini adalah karena bank tidak dapat menarik segera pinjaman yang telah disalurkaninya. Bila bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan simpanan oleh nasabahnya, nasabah biasanya menjadi panik dan akan menutup rekeningnya pada bank dimaksud, sekalipun bank tersebut sebenarnya sehat. Sedangkan risiko sistemik terjadi apabila kebangkrutan satu bank berakibat buruk terhadap bank lain, sehingga menghancurkan sekmen terbesar dari sistem perbankan. (Dr. Zulkarnain Sitompul, SH, LL.M, 2007 )

Lembaga penjamin simpanan (LPS) dapat berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum. Di samping itu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga dapat berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktik pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda *financial distress* yang mengarah kepada kebangkrutan bank. Oleh sebab itulah keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai bagian dari sistem perbankan menjadi penting guna mencegah kepanikan

nasabah dengan jalan menyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan – sekalipun kondisi keuangan bank memburuk. (Dr. Zulkarnain Sitompul, SH, LL.M, 2007 )

Dimensi lain dari pentingnya peran LPS dalam sistem perbankan didasarkan pada beberapa pertimbangan :

1. Dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, peranan sektor finansial yang stabil sangat penting dan inti kestabilan sektor finansial adalah stabilitas system perbankan domestik. Peranan penting sektor perbankan itu dapat dilihat dalam aspek sistem pembayaran yang memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan. Di samping itu, bank melakukan penghimpunan dana secara lebih efisien dan untuk seterusnya disalurkan kepada masyarakat. Sebaliknya, dana masyarakat yang disimpan di bank sangat menentukan eksistensi dan keuntungan suatu bank.
2. Untuk mencegah terjadinya erosi kepercayaan masyarakat terhadap bank yang dapat mengakibatkan terjadinya *rush* yang sudah tentu dapat membahayakan bank secara individual dan sistem perbankan secara keseluruhan.
3. Dalam era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komputer telah mengakibatkan terjadinya *global market* pada sektor keuangan. Dalam *global market* dana bebas bergerak dari satu negara ke negara lain. Kalau pemilik dana kurang percaya pada sistem perbankan nasional, maka ia dapat menanamkan dananya di luar negeri (*capital flight*) yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kekuatan yang produktif dari suatu negara. (Dr. Zulkarnain Sitompul, SH, LL.M, 2007 )

Kepercayaan masyarakat kita pada suatu bank merupakan modal utama dalam mencapai kestabilan ekonomi bangsa. Kepastian masyarakat tersebut harus didukung dengan adanya kepastian hukum agar masyarakat percaya bahwa dana yang mereka simpan tetap aman. Hal ini seperti perlu di wujudkan melalui suatu lembaga yang dapat menjamin dana nasabah apabila di kemudian hari bank tersebut mengalami keadaan yang kurang sehat dalam hal ini bank yang gagal.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan lembaga yang independent yang menjamin dana nasabah pada bank. Dengan adanya lembaga ini nasabah tidak perlu takut akan kehilangan dananya apabila bank yang bersangkutan mengalami keadaan yang kiranya dapat membahayakan simpanan kita. Setiap bank yang ada di Indonesia baik yang sifatnya bergerak di bidang swasta maupun negeri merupakan pesertadari program Penjaminan Simpanan ini. Keberaaaannya di bawah kendali Bank Indonesia atau Lembaga Pengawas Sektor Jasa keuangan yang kita kenal dengan sebutan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP).(Sentosa Sembiring, 2000)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992 pasal 1 angka 24 menyebutkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah melalui skim suransi, dana penyangga, atau skim lainnya.

Tempat kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berada di Ibu kota Negara RI yaitu Jakarta, namun tidak menutup kemungkinan bahwa lembaga ini mempunyai kantor wilayah di daerah-daerah lainnya yang pembentukannya diatur dalam keputusan bahwa Lembaga mempunyai kantor wilayah di daerah-daerah lainnya yang pembentukannya diatur dalam keputusan dewan komisioner dari lembaga ini. ( pasal 3 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan).

Dalam pelaksanaannya, penjaminan yang sangat luas tersebut memang terbukti dapat menghentikan arus penarikan dana masyarakat dari system perbankan dan secara perlahan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Namun demikian luasnya ruang lingkup penjaminan telah membebani anggaran Negara dan dapat menimbulkan moral hazard baik dari pengelola bank maupun dari masyarakat.

Program penjaminan atas seluruh kewajiban bank kurang mendorong terciptanya disiplin pasar. Selain itu penerapan penjaminan secara luas ini yang berdasarkan pada keputusan presiden kurang dapat memberikan kekuatan hukum sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan.

Pada penerapannya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Besarnya premi yang harus dibayar oleh bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) seharusnya sebanding dengan bobot resiko.
2. Perlunya system asuransi deposito yang harus diikuti oleh bank untuk menciptakan perlindungan bagi nasabah
3. Faktor – faktor yang menentukan bank sehat atau tidak sehat yaitu dilihat dari aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen , rentabilitas , solvabilitas.
4. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga harus mengetahui eksistensinya pada bank yang bersangkutan apakah ada kendala atau tidak atas keberadaanya.
5. Apabila ada keluhan dari bank peserta harus secepatnya merespon keluhan tersebut, agar pelaksanaannya bias berlanjut tanpa ada keluhan/kendala.

Setelah mengetahui hal diatas maka perlu ditekankan kepada para nasabah tentang amannya menyimpan dananya pada bank peserta Penjaminan. Dan itu tergantung apakah bank tersebut sehat atau tidak.yaitu dapat dilihat dari aspek permodalan, kualitas asset, manajemen rentabilitas da solvabilitas.

#### **D. KESIMPULAN**

Kepercayaan masyarakat/nasabah merupakan jiwa industri perbankan. Sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, telah menjadikan bank tergantung kepada kesediaan masyarakat menempatkan dana di bank sehingga dapat digunakan oleh bank untuk membiayai kegiatan produktif.

Menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap industry perbankan telah menimbulkan masalah signifikan, tidak saja terhadap industry perbankan itu sendiri, tetapi juga terhadap perekonomian secara luas yang menyebabkan timbulnya kerugian ekonomi dan kemudian diikuti dengan munculnya gejolak sosial dan politik yang harus dibayar mahal. Kehadiran LPS tentunya harus disambut dengan baik dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat/nasabah terhadap industri perbankan yang gilirannya akan menciptakan industri perbankan yang kokoh.

Dalam hal ini pentingnya peran LPS dalam sistem perbankan didasarkan pada beberapa pertimbangan :

1. Dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, peranan sektor finansial yang stabil sangat penting dan inti kestabilan sektor finansial adalah stabilitas system perbankan domestik. Peranan penting sektor perbankan itu dapat dilihat dalam aspek sistem pembayaran yang memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan. Di samping itu, bank melakukan penghimpunan dana secara lebih efisien dan untuk seterusnya disalurkan kepada masyarakat. Sebaliknya, dana masyarakat yang disimpan di bank sangat menentukan eksistensi dan keuntungan suatu bank.
2. Untuk mencegah terjadinya erosi kepercayaan masyarakat terhadap bank yang dapat mengakibatkan terjadinya *rush* yang sudah tentu dapat membahayakan bank secara individual dan sistem perbankan secara keseluruhan.

3. Dalam era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komputer telah mengakibatkan terjadinya *global market* pada sektor keuangan. Dalam *global market* dana bebas bergerak dari satu negara ke negara lain

Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang ada pada Bank kurang memberikan pengaruh terhadap kepercayaan masyarakat yang menyimpan dananya pada bank peserta penjaminan.

### **E. SARAN**

Dalam rangka pelaksanaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diharapkan antara masing-masing pihak tidak ada yang merasa terbebani, karena dalam dunia perbankan khususnya Bank sangat memerlukan adanya Lembaga ini karena akan memberikan jaminan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat atau nasabah terhadap dana yang ia simpan di bank tersebut.

Terhadap Pengembalian kepercayaan masyarakat dan jaminan dana nasabah pada suatu bank diharapkan pihak bank memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan(LPS) yang ada pada bank.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Literatur :**

Sembiring, Santosa, *Hukum Perbankan*, Bandung, Mundur Maju, 2000

Sitompul, Zulkarnain, *Sistem dan Mekanisme Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Serta Peran Pentingnya Dalam Menunjang Industri Perbankan*, Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Inti Sarana Informatika, Jakarta, 24 Januari 2007

Wijaya, Krisna, *Penjaminan Simpanan dan Stabilitas Perbankan*, Seminar Seminar Jaring Pengaman Sektor Keuangan, Bank Indonesia, Jakarta, 16 Juni 2007

#### **Perundang Undangan :**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan